




STANDAR MUTU PENDIDIKAN





PUSAT PENJAMIN MUTU
STIK SITI KHADIJAH


JL. DEMANG LEBAR DAUN PAKJO PALEMBANG




	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.001	
DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 1 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
STIK SITI KHADIJAH**


Dirumuskan oleh : Tim Perumus	Tanda Tangan  Ns. Asih Fatriansari, M.Kep
Diperiksa oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  Ns. Tafdhila, S.Kep., M.Kes
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada. M.kes
Dikendalikan oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri,SKM, M. Epid

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.001	
DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 2 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

1. Visi, Misi, Tujuan Dan Nilai-Nilai Stik Siti Khadijah	VISI Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.
	MISI 1. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	TUJUAN 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan. 2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.001	
DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 3 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	SASARAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang profesional dalam kegiatan akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma. 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Rasional	Pengelolaan pembelajaran menjadi salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi di bidangnya. Kualitas lulusan sangat ditentukan oleh kriteria yang telah ditetapkan.
3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua I, II, dan III 3. Ka. PPM 4. Ka. Program Studi 5. Alumni 6. Stake Holder Internal dan External
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.001	
DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 4 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<ol style="list-style-type: none"> 2. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja. 3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 4. Lulusan adalah seseorang yang dihasilkan dari proses pembelajaran perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu. 5. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan khas yang dimiliki Lulusan STIK Siti Khadijah
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan standar kompetensi lulusan yang di tuangkan dalam bentuk capaian pembelajaran. 2. Standar Kompetensi lulusan yang dituangkan dalam capaian pembelajaran sebagai pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran pada setiap program studi. 3. Setiap Program studi merumuskan capaian pembelajaran berdasarkan level KKNi, jenjang kualifikasi KKNi dan spesifikasi Program Studi. 4. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.001	
DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 5 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015.</p> <p>5. Kualifikasi Sikap lulusan :</p> <p>Lulusan STIK Siti Khadijah harus memiliki sikap perilaku professional, beriman, bertaqwa, benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual yang Islami dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sampai lulus.</p> <p>4. Kualifikasi Pengetahuan lulusan :</p> <p>Lulusan STIK Siti Khadijah harus mempunyai pengetahuan berupa penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu kesehatan secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sampai lulus.</p> <p>5. Kualifikasi Keterampilan lulusan :</p> <p>Lulusan STIK Siti Khadijah harus mempunyai keterampilan berupa kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup :</p> <p>a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</p>
--	---

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.001	
DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 6 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi</p> <p>6. Ukuran kuantitatif kompetensi lulusan pada setiap program studi di STIK Siti Khadijah sebagai berikut:</p> <p>a. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) atau mengundurkan diri maksimal 15% dari total jumlah mahasiswa aktif di masing-masing tahun masuk (angkatan).</p> <p>b. Persentase kelulusan mahasiswa yang tepat waktu 100%.</p> <p>c. Masa studi mahasiswa maksimal 4 tahun untuk Program diploma, 6 tahun untuk program sarjana, dan 4 tahun untuk program Profesi.</p> <p>d. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama maksimal 3 bulan.</p> <p>7. Program Studi bertanggung jawab atas pelaksanaan capaian pembelajaran dengan pengawasan dilakukan oleh PPM dan Ketua STIK Siti Khadijah.</p> <p>8. Evaluasi dilakukan secara berkala pada saat akhir pembelajaran/proses kelulusan dan dilakukan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Ketua STIK Siti Khadijah.</p>
6. Strategi	<p>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar kualifikasi lulusan.</p> <p>2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat standar kualifikasi dan evaluasi lulusan.</p> <p>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kompetensi kualifikasi lulusan sebagai proses pembelajaran.</p> <p>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</p>

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.001	
DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 7 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
7. Indikator Kinerja Utama	1. Telah tercapainya kompetensi lulusan sesuai dengan visi dan misi Institusi. 2. Keterlaksanaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang valid dan relevan 3. Ketersediaan bukti peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir sebagai wujud keserbacukupan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis CPL yang dilakukan. 4. Penetapan profil lulusan Program Studi telah 100% sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNi 5. Capaian pembelajaran 100% sesuai dengan profil lulusan dan jenjang level KKNi 6. CPL Prodi 100% lengkap meliputi aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan. 7. Peninjauan CPL prodi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal terlaksana 100% 8. 100% mahasiswa menyusun manuskrip artikel ilmiah pada tingkat akhir program sarjana dan naskah tugas akhir pada program profesi dan vokasi ke <i>repository</i> . 9. Telah terpenuhinya komponen lulusan berdasarkan Capaian Pembelajaran. 10. Telah dilakukannya evaluasi penilaian kompetensi lulusan hasil belajar secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ketua STIK Siti Khadijah.
8. Indikator Kinerja Tambahan	1. Minimal 75% lulusan mempunyai kesesuaian bidang kerja dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--





	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.001	
DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 8 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	2. Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (hanya untuk program profesi dan vokasi) 3. Tersedinya Integrasi Kompetensi lulusan yang tertuang dalam visi pada setiap prodi di Stik Siti Khadijah
9. Dokumen Terkait	1. Kuesioner evaluasi kompetensi lulusan yang diisi oleh lulusan. 2. Kuesioner evaluasi kompetensi lulusan yang diisi oleh Program Studi. 3. Kuesioner evaluasi kompetensi lulusan oleh Pengguna.
10. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 8. Statuta STIK Siti Khadijah 9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah 10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
11. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.


Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.002	
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 1 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
STIK SITI KHADIJAH**


Dirumuskan oleh : Tim Perumus	Tanda Tangan  Ns. Asih Fatriansari, M.Kep
Diperiksa oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  Ns. Tafdhila, S.Kep., M.Kes
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada. M.kes
Dikendalikan oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri,SKM, M. Epid

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.002	
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

1. Visi, Misi, Tujuan Dan Nilai-Nilai Stik Siti Khadijah	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan. 2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. <p>SASARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang
---	---

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.002	
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. RASIONAL	<p>Standar Isi adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Atmosfir Akademik, dan lain-lain. Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk</p>

<p>Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu</p>	<p>Paraf PPM</p> 
---	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.002	
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.</p>
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIK Siti Khadijah 2. Wakil Ketua I, II dan III 3. Ka. PPM 4. Ka. Program Studi 5. Dosen pengampu Mata Kuliah 6. Stakeholders
4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode. 2. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja. 3. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 4. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 5. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi menetapkan standar isi pembelajaran berdasarkan tingkat kedalaman dan keluasan materi

<p>Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu</p>	<p>Paraf PPM</p> 
---	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.002	
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 5 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif pada saat penyusunan kurikulum</p> <p>2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI</p> <p>3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran :</p> <p>a. Program Diploma Tiga Keperawatan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan keperawatan dan keterampilan : Keperawatan Islami, GADAR, BTCLS, First AID.</p> <p>b. Program Diploma Tiga Kebidanan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan kebidanan dan keterampilan : Kebidanan Islami, memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, anak usia pra sekolah, anak usia sekolah, kegawatdaruratan maternal neonatal, kesehatan reproduksi, KB, dan wanita sepanjang hidupnya.</p> <p>c. Program Sarjana Farmasi paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan kefarmasian dan keterampilan kefarmasian islami, meracik obat, manajemen obat, teknologi sediaan farmasi.</p> <p>d. Program Sarjana Keperawatan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan keperawatan dan keterampilan merumuskan asuhan keperawatan medikal bedah yang islami, asuhan keperawatan anak yang islami, asuhan keperawatan maternitas yang islami, asuhan keperawatan gawat darurat yang islami, asuhan</p>
--	---

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.002	
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>keperawatan gerontik yang islami asuhan keperawatan komunitas yang islami, asuhan keperawatan keluarga yang islami, gerontik, asuhan keperawatan jiwa yang Islami dan keterampilan manajerial keperawatan yang islami</p> <p>e. Program Profesi Ners paling sedikit menguasai teori bidang pengetahuan keperawatan dan keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan medikal bedah yang islami, asuhan keperawatan anak yang islami, asuhan keperawatan maternitas yang islami, asuhan keperawatan gawatdarurat yang islami, asuhan keperawatan gerontik yang islami asuhan keperawatan komunitas yang islami, asuhan keperawatan keluarga yang islami, gerontik, asuhan keperawatan jiwa yang islami dan keterampilan manajerial keperawatan yang islami.</p> <p>4. Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.</p> <p>5. Kalender akademik sekurang-kurangnya mencakup permulaan tahun akademik, minggu efektif pembelajaran, hari libur, waktu registrasi, UTS, UAS, yudisium, dan wisuda,</p> <p>6. Program studi harus menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester</p> <p>7. Program studi harus menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas Akhir/skripsi</p> <p>8. Program studi harus menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik.</p>
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.002	
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>9. Program Studi Sarjana harus menyusun kurikulum dengan beban studi sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS.</p> <p>10. Program Studi Diploma III harus menyusun kurikulum dengan beban studi sekurang-kurangnya 110 SKS dan sebanyak-banyaknya 120 SKS.</p> <p>11. Program Studi Sarjana harus menyusun kurikulum yang dijadwalkan untuk 8 semester dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 semester dan selama-lamanya 14 semester setelah pendidikan menengah.</p> <p>12. Program Studi Diploma III harus menyusun kurikulum yang dijadwalkan untuk semester dapat ditempuh sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya semester setelah pendidikan menengah.</p> <p>13. Program Studi harus menyusun kurikulum inti berdasarkan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan organisasi profesi atau asosiasi institusi Pendidikan serumpun dengan proporsi 40%-80% dari jumlah total sks minimal untuk program sarjana dan 40% untuk program diploma.</p> <p>14. Program Studi harus menyusun kurikulum institusional yang berisi muatan lokal berdasarkan kondisi keunikan dari masing-masing perguruan tinggi dengan proporsi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah total sks minimal.</p> <p>15. Program Studi harus menyusun kurikulum institusional yang berisi muatan global berdasarkan analisis kebutuhan pasar masa depan dengan proporsi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah total sks minimal.</p>
--	---

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.002	
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>16. Program Studi harus merancang Kurikulum perguruan tinggi dengan pendekatan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).</p> <p>17. Perlunya pergeseran proses pembelajaran Teacher Centered Learning (TCL) menjadi Student Centered Learning (SCL).</p> <p>18. Program Studi harus menyusun dokumen kurikulum yang memuat tentang standar kompetensi lulusan secara jelas dan lengkap, baik kompetensi utama maupun kompetensi pendukung.</p> <p>19. Dokumen kurikulum yang disusun Program Studi harus memuat deskripsi semua mata kuliah secara jelas dan lengkap.</p> <p>20. Seluruh mata kuliah yang terdapat dalam dokumen kurikulum yang disusun Program Studi harus memiliki RPS, RPP dan Kontrak perkuliahan.</p> <p>21. RPS mata kuliah sekurang-kurangnya terdiri dari deskripsi singkat, kompetensi mata kuliah (tujuan instruksional umum), indikator kinerja hasil belajar (tujuan instruksional khusus), waktu, capaian pembelajaran, pokok bahasan, metode pembelajaran, media pembelajaran, metode penilaian/evaluasi, dan kepastiaan (utama dan penunjang)</p> <p>22. Program Studi harus melaksanakan peninjauan kurikulum dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa, staf, yayasan) dan eksternal (pakar, pengguna lulusan, organisasi/asosiasi profesi, dll) dengan memperhatikan aspek kesesuaian dengan visi, misi, dan hasil umpan balik yang dilakukan Program Studi.</p> <p>23. Program Studi harus melakukan uji validasi terhadap kurikulum hasil peninjauan melalui kegiatan expert review yang</p>
--	---

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.002	
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 9 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan para pemangku kepentingan.</p> <p>24. Program Studi Sarjana harus merancang kurikulum dengan kriteria sekurang- kurangnya 40% dari keseluruhan jumlah mata kuliah dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas $\geq 20\%$.</p> <p>25. Program Studi Diploma III harus merancang kurikulum dengan kriteria sekurang-kurangnya 60% dari keseluruhan jumlah mata kuliah dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas $\geq 20\%$.</p> <p>26. Program Studi Diploma III harus merancang kurikulum dengan jumlah SKS yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ praktik/ PKL sekurang-kurangnya 53 SKS.</p> <p>27. Program Studi Sarjana harus merancang kurikulum yang berisi mata kuliah pilihan bagi mahasiswa sekurang-kurangnya 9 sks dan dilaksanakan sekurang- kurangnya 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil.</p> <p>28. Program Studi harus merancang kurikulum yang menjamin pelaksanaan modul-modul praktikum dengan baik yang dilaksanakan di laboratorium sendiri.</p> <p>29. Program Studi Sarjana harus melaksanakan peninjauan kurikulum sekurang-kurangnya 1 kali dalam 4 tahun.</p> <p>30. Program Studi Diploma harus melaksanakan peninjauan kurikulum sekurang- kurangnya 1 kali dalam 4 tahun</p>
6. STRATEGI	<p>1. Melakukan sosialisasi kepada semua yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar isi</p> <p>2. Mewajibkan program studi untuk merumuskan capaian pembelajaran</p>

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.002	
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mewajibkan program studi untuk melakukan penyelarasan kurikulum untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran yang ditetapkan 4. Mewajibkan program studi untuk meninjau ulang paling lama 4 tahun dengan memperhatikan perkembangan ipteks dan kebutuhan stakeholders. 5. Mewajibkan Perguruan Tinggi untuk menyusun kalender akademik yang setidaknya-tidaknya mencakup permulaan tahun akademik, minggu efektif pembelajaran, hari libur, waktu registrasi, UTS, UAS, yudisium, dan wisuda, 6. Memonitor pelaksanaan standar isi mulai dari perencanaan, pelaksanaan. 7. Melakukan evaluasi capaian standar isi disetiap akhir semester. 8. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi untuk melakukan tindak lanjut perbaikan.
7. INDIKATOR KINERJA UTAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan capaian pembelajaran sesuai dengan keputusan asosiasi prodi, visi, misi, dan tujuan program studi. 2. Keterlibatan pakar, stake holder, organisasi profesi, alumni, dosen dan mahasiswa dalam menyusun kurikulum 3. Di dalam struktur kurikulum terdapat mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Pendidikan, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. <ol style="list-style-type: none"> a. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. b. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah).

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.002	
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 11 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>c. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS, silabus dan bahan ajar mata kuliah yang selalu dimutakhirkan.</p> <p>d. Program studi melakukan peninjauan kurikulum maksimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.</p> <p>4. Adanya kalender akademik sekurang-kurangnya mencakup permulaan tahun akademik, minggu efektif pembelajaran, hari libur, waktu registrasi, UTS, UAS, yudisium, dan wisuda,</p> <p>5. Program studi memiliki :</p> <p>a. Mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan.</p> <p>b. Jumlah total bimbingan mahasiswa program sarjana per dosen pembimbing maksimal 20 orang.</p> <p>c. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester.</p> <p>6. Program studi memiliki :</p> <p>a. mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir/skripsi dan pengendalian penyelesaian tugas akhir/ skripsi.</p> <p>b. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir/skripsi program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan telah memiliki Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.</p> <p>c. Jumlah mahasiswa per-dosen pembimbing tugas akhir/skripsi maksimal 6 orang per-angkatan.</p> <p>d. Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir/skripsi minimal 10 kali.</p>
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.002	
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 12 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>e. Rata-rata penyelesaian tugas akhir/skripsi mahasiswa maksimal 6 bulan.</p> <p>7. Program studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional.</p> <p>8. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam setahun.</p> <p>9. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan.</p>
8. INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	<p>1. Terbentuknya kurikulum di tingkat Prodi</p> <p>2. Kurikulum program studi pada mata kuliah 100% memiliki penciri STIK Siti Khadijah dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islami.</p> <p>3. Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum</p> <p>4. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi dan Program Studi, dengan ketentuan 30% untuk mata kuliah perguruan tinggi dan 70% untuk mata kuliah Program Studi</p> <p>5. Keterlibatan <i>stakeholder</i> internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum 100%.</p> <p>6. Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum</p>

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.002	
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 13 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<ol style="list-style-type: none"> 7. Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK 8. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan 9. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik 10. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran 11. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran 12. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan 13. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan 14. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder 15. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi 16. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi
9. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik. 2. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum. 3. Standar Kompetensi Lulusan 4. Standar Proses 5. Pedoman penyusunan kurikulum 6. Peraturan Akademik 7. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya 8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya
10. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--





	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.002	
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 14 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Statuta STIK Siti Khadijah Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
11. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.


Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 1 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
STIK SITI KHADIJAH**


Dirumuskan oleh : Tim Perumus	Tanda Tangan  Ns. Asih Fatriansari, M.Kep
Diperiksa oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  Ns. Tafdhila, S.Kep., M.Kes
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada. M.kes
Dikendalikan oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri,SKM, M. Epid

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


1. Visi, Misi, Tujuan Dan Nilai-Nilai Stik Siti Khadijah	VISI Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.
	MISI 1. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	TUJUAN 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan. 2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	SASARAN 1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>profesional dalam kegiatan akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Rasional	<p>Proses pembelajaran harus mengikuti perkembangan ipteks, kebutuhan para pemangku kepentingan (dalam dan luar negeri); memiliki kearifan dan keunikan lokal; menumbuhkan jiwa kewirausahaan; mendasarkan diri pada falsafah Pancasila dan nilai-nilai keagamaan. Agar proses pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan berkualitas serta disempurnakan secara berkelanjutan, diperlukan suatu standar yang menjadi acuan kegiatan pembelajaran sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan proses pembelajaran secara baik dan tuntas dan mencapai kompetensi yang ditetapkan.</p>
3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> Ketua STIK Siti Khadijah Wakil Ketua I, II dan III Ka. PPM Ka. Program Studi di STIK Siti Khadijah Dosen pengampu Mata Kuliah
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

<p>Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu</p>	<p>Paraf PPM</p> 
---	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>2. Standar Proses Pembelajaran mencakup 4 aspek, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Karakteristik Proses Pembelajaran b. Perencanaan Proses Pembelajaran c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran d. Beban Belajar Mahasiswa <p>3. Islami, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan mengutamakan proses pembelajaran dengan mengimplementasikan nilai-nilai islam dalam proses pembelajaran.</p> <p>4. Interaktif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</p> <p>5. Holistik, menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <p>6. Integratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</p> <p>7. Saintifik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>8. Kontekstual, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p>
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 5 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>9. Tematik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>10. Efektif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>11. Kolaboratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan</p> <p>12. Berpusat pada mahasiswa, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>13. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.</p> <p>14. Indeks Prestasi Semester merupakan ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Seluruh Program Studi menetapkan standar proses pembelajaran sebagai kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan selama proses belajar mengajar mengacu visi, misi, tujuan pendidikan dan etika akademik.</p> <p>2. Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa</p>

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<ol style="list-style-type: none"> 3. Karakteristik Proses Pembelajaran terdiri atas sifat islami, interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 4. Perencanaan Proses Pembelajaran dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pihak-pihak yang terkait. 5. Dokumen Proses Pembelajaran meliputi Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL), dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL). 6. Dokumen RPS dan RPP dibuat dan dilaksanakan oleh Dosen Pengampu dalam bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan seminar. Sedangkan dokumen RPL dan RPKPL dibuat dan dilaksanakan oleh Dosen Pengampu dalam bentuk pembelajaran praktikum, praktik klinik dan praktik lapangan. 7. Seluruh program studi di STIK Siti Khadijah menetapkan bahwa RPS, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL), dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. Nama program studi b. Nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu c. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah d. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan e. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<ul style="list-style-type: none"> f. Metode pembelajaran g. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran h. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester i. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian j. Daftar referensi yang digunakan pada saat penetapan standar proses pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> 8. Dokumen Rencana Proses Pembelajaran harus dibahas bersama mahasiswa di awal perkuliahan. 9. Dokumen Proses Pembelajaran dilakukan peninjauan ulang secara berkala 1 tahun sekali. 10. Pelaksanaan Proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 11. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL). 12. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur pada program studi. 13. Proses pembelajaran wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 14. Metode pembelajaran untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus,
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, <i>role play</i>, demonstrasi, <i>jigsaw</i>, <i>team based learning</i>, praktik klinik yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>15. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <p>16. Bentuk pembelajaran dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> kuliah responsi dan tutorial seminar praktikum laboratorium, praktik klinik dan praktik lapangan. <p>17. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian oleh mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>18. Beban Belajar Mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).</p> <p>19. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>20. Satu tahun akademik terdiri 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara, apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara. Semester antara yang diselenggarakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu.
--	---

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 9 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.</p> <p>c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>21. Setiap Mata Kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 SKS yang setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar perminggu per semester.</p> <p>22. Masa dan beban belajar:</p> <p>a. Program Diploma Tiga Kebidanan paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 118 sks (Mata Kuliah Inti 94 sks, Mata Kuliah Pengembangan 24 sks).</p> <p>b. Program Diploma Tiga Keperawatan paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 109 sks (Mata Kuliah Inti 76 sks, Mata Kuliah Pengembangan 33 sks).</p> <p>c. Program Sarjana Farmasi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 151 sks (Mata Kuliah Inti 143 sks, Mata Kuliah Pengembangan 8 sks).</p> <p>d. Program Sarjana Keperawatan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 154 sks (Mata Kuliah Inti 144 sks, Mata Kuliah Pengembangan 10 sks).</p> <p>e. Program Profesi Ners paling lama 3 (tiga) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 sks (Mata Kuliah Inti 29 sks, Mata Kuliah Pengembangan 7 sks).</p> <p>23. Program profesi yang diselenggarakan STIK Siti Khadijah sebagai program lanjutan yang terpisah dari program sarjana.</p> <p>24. Beban belajar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, reponsi atau tutorial, terdiri atas :</p> <p>a. Kegiatan belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per</p>
--	---

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>semester.</p> <p>b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>25. Beban belajar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.</p> <p>b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>26. Beban belajar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum laboratorium, praktikum klinik dan praktikum lapangan penelitian dan pengabdian masyarakat atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>27. Beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.</p> <p>28. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi akademik (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>29. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) sampai 54 (lima puluh empat) jam per minggu dengan 18 (delapan belas) sampai 20 SKS per semester.</p> <p>30. Dosen pengembang RPS dan dosen pengampu mata kuliah yang mengembangkan pembelajaran dalam bentuk penelitian dan</p>
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 11 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>pengabdian kepada masyarakat, wajib mengacu pada Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dievaluasi setiap semester.</p> <p>31. Dosen pengembang RPS dan dosen pengampu mata kuliah dapat menetapkan bentuk pembelajaran yang berbasis Student Center Learning (SCL) dengan pendekatan 1) pembelajaran konvensional atau pembelajaran tatap muka; 2) pembelajaran dalam jaringan (daring) secara penuh; dan 3) pembelajaran bauran yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran di setiap semester.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua melalui Waket I Bidang Akademik bersama Kaprodi merumuskan pedoman proses pembelajaran dan Standard Operating Procedure (SOP) yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum 2. Monitoring proses pembelajaran 3. Ketua melalui Waket I Bidang Akademik bersama Kaprodi merumuskan pedoman penyusunan RPS. 4. Ketua melalui Waket I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memberikan reward bagi dosen pengembang RPS. 5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dikembangkan oleh dosen pengembang RPS bersama dengan team teaching dalam bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. 6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Melakukan sosialisasi kepada semua yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar isi 8. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat Dokumen Proses Pembelajaran.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 12 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan standar proses pembelajaran bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</p> <p>10. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</p> <p>11. Lembaga Penjaminan Mutu Internal berkewajiban melakukan audit mutu standar Proses Pembelajaran melalui Auditor Internal yang telah ditunjuk.</p>
7. Indikator Kinerja Utama	<p>1. Adanya proses pembelajaran yang mempertimbangkan visi, misi, tujuan pendidikan dan etika akademik</p> <p>2. Setiap dosen 100% menyerahkan RPS untuk setiap mata kuliah yang diampu kepada Program Studi maksimal H-7 sebelum peruliahan</p> <p>3. Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen 100% menampilkan karakteristik pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan menanamkan nilai islam.</p> <p>4. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan</p> <p>5. Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islami (100% proses pembelajaran Dosen Tetap Program Studi (DTPS) melakukan integrasi dengan nilai-nilai Islami.</p> <p>6. Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan 100%</p> <p>7. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. (≥ 30% jumlah penelitian dan/atau PkM DTPS yang hasilnya diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir)</p> <p>8. Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen 85%</p>

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 13 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>9. Terdapat bukti sahih proses pembelajaran yang memenuhi karakteristik yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa..</p> <p>10. Adanya proses pembelajaran yang dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.</p> <p>11. Adanya RPS dan setidaknya-tidaknya memuat capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang diharapkan, indikator, materi pokok (bahan kajian), bentuk pembelajaran (bentuk pembelajaran dan pengalaman belajar), penilaian (jenis, kriteria,bobot), daftar referensi.</p> <p>12. Adanya Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL) setidaknya-tidaknya memuat nama praktikum, kemampuan akhir yang diharapkan, materi pembelajran, bentuk pembelajaran, kriteria penilaian, dan bobot.</p> <p>13. Adanya Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) setidaknya-tidaknya memuat mata praktikum, tujuan praktikum, sumber belajar/bahan ajar/media, uraian tugas praktikum (obyek praktikum, yang harus dikerjakan dan batasan-batasan, metode/cara/prosedur praktikum, deskripsi laporan praktikum), dan kriteria penilaian.</p> <p>14. Adanya, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL) dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) yang mencantumkan Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, sks, semester, nama dosen pengampu, harus tercantum pada Dokumen Proses Pembelajaran.</p> <p>15. Adanya Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rancangan</p>
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 14 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	Pembelajaran Laboratorium (RPL) dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) yang dibahas di awal perkuliahan.
8. Indikator Kinerja Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian proses pembelajaran dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya dibuktikan dengan presensi kehadiran dosen 100 persen dan presensi kehadiran mahasiswa minimal 75 persen. 2. Kelengkapan pengisian instrumen secara rapi, lengkap dan terstruktur. 3. Meningkatnya rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa setiap tahun akademik dan jumlah kelulusan tepat waktu mencapai 80%. 4. jumlah Penelitian sudah terintegrasikan dalam pembelajaran 75% 5. kegiatan Tridarma melibatkan mahasiswa 100% 6. Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan 100%
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL) dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) mata kuliah yang dibuat oleh dosen pengampu. 2. Dokumen RPS/ RPP/ RPL/ RPKPL mata kuliah yang dibuat oleh dosen pengampu Mata Kuliah dibawah koordinasi Program Studi. 3. Dokumen lembar penilaian. 4. Dokumen lain berupa : presensi mahasiswa, presensi dosen, jurnal perkuliahan, bahan ajar, lembar kerja mahasiswa, dokumen tugas terstruktur, dokumen tugas mandiri, dokumen kontrak perkuliahan. 5. SOP penyusunan RPS
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.003	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 15 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01





	<ol style="list-style-type: none"> 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti Tahun 2014. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 8. Statuta STIK Siti Khadijah 9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah 10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
11. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.


Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 1 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN


STIK SITI KHADIJAH


Dirumuskan oleh : Tim Perumus	Tanda Tangan  Ns. Asih Fatriansari, M.Kep
Diperiksa oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  Ns. Tafdhila, S.Kep., M.Kes
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada. M.kes
Dikendalikan oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri,SKM, M. Epid

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


1. Visi, Misi, Tujuan Dan Nilai-Nilai Stik Siti Khadijah	VISI Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.
	MISI 1. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	TUJUAN 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan. 2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	SASARAN 1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Rasional	Standar Mutu ini dilakukan untuk mengatur dan membakukan penilaian hasil pembelajaran suatu mata kuliah di STIK Siti Khadijah
3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> Ketua STIK Siti Khadijah Wakil ketua I, II dan III Ka. PPM Ka. Program Studi Dosen pengampu Mata Kuliah BAAK Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu : a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>7. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.</p> <p>8. Pengelolaan nilai merupakan kegiatan untuk mengadministrasikan hasil evaluasi belajar mahasiswa pada Basis Data Nilai.</p> <p>9. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dapat berupa tes tertulis, tes lisan, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.</p> <p>10. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang berisi laporan nilai mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester tersebut.</p> <p>11. Transkrip adalah laporan kemajuan studi mahasiswa yang berisi nilai-nilai mata kuliah yang telah ditempuh selama studi.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Seluruh Program Studi menetapkan standar penilaian pembelajaran sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>2. Program studi harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>3. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian</p>

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 5 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Observasi Partisipasi Unjuk kerja Test tertulis Test lisan Angket <p>4. Instrumen penilaian terdiri dari: Penilaian proses dalam bentuk rubrik,</p> <p>5. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur- unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempunyai kontrak rencana penilaian, Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk memperta-nyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian <p>6. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>7. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis (berupa tes objektif dan subjektif), tes lisan dan non tes (berupa</p>
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>hasil dari kegiatan atau portofolio), dan angket.</p> <p>8. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk penilaian hasil dalam bentuk portofolio dan hasil kegiatan.</p> <p>9. Penilaian sikap dapat menggunakan tehnik penilaian observasi.</p> <p>10. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>11. Mekanisme penilaian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian yang telah ditetapkan. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. pelaksanaan dapat dilakukan oleh: <p>12. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;</p> <ol style="list-style-type: none"> dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. <p>13. Standar Pelaporan Penilaian terdiri atas:</p>
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>a. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: E = 0, D = 1, C = 2, B = 3, dan A = 4.</p> <p>b. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>c. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>d. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>14. Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (c) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>15. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (d) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>16. Standar Kelulusan Mahasiswa terdiri atas:</p> <p>a. Mahasiswa program diploma dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,76 (dua koma tujuh enam).</p> <p>b. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi</p>
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama 2,76 (dua koma tujuh enam).</p> <p>c. Mahasiswa program profesi ners dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol).</p> <p>17. Kelulusan mahasiswa dari program diploma, program sarjana dan program profesi dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol) .</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,51 (tiga koma lima satu).</p> <p>18. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh : Ijazah, Gelar atau Sebutan</p> <p>19. Pengelolaan Nilai Sesuai Kalender Akademik</p> <p>20. Kriteria penilaian jelas, konsisten dan diketahui secara terbuka oleh mahasiswa.</p> <p>21. Nilai Akhir adalah nilai hasil pembelajaran mahasiswa yang terdiri dari komponen-komponen penilaian yang sudah diolah oleh dosen penanggung jawab pengampu mata kuliah, berdasarkan rumus penilaian yang sudah disosialisasikan ke mahasiswa. Hasil nilai akhir</p>
--	---

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 9 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>berupa huruf , yang terdiri dari nilai : E = 0, D = 1, C = 2, B = 3, dan A = 4.</p> <p>22. Nilai di-entry ke dalam sistem basis data oleh petugas yang ditunjuk oleh program studi pada jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.</p> <p>23. Nilai yang sudah di-entry bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan</p> <p>24. Pengelolaan Nilai Terlambat</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen yang terlambat mengumpulkan nilai diberi surat peringatan oleh Ketua Program Studi yang ditembuskan kepada Ketua. Nilai yang terlambat, di-entry berdasarkan persetujuan Ketua. <p>25. Pengelolaan Perubahan Nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa berhak melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap hasil evaluasi dengan menyertakan bukti-bukti kepada Program studi paling lambat 3 (tiga) hari setelah nilai diumumkan. Perubahan nilai diusulkan oleh dosen kepada Ketua Program Studi secara tertulis dan di-entry berdasarkan persetujuan Ketua. Ketua Program studi merespon dan menugaskan kepada dosen yang bersangkutan untuk menindaklanjuti. Proses ini harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) minggu sejak klarifikasi tertulis diajukan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi kepada semua yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar isi Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat penilaian proses pembelajaran. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam sistem informasi akademik.


Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penjadwalan pengisian entry data nilai berdasarkan kalender akademik. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. Ketua program studi melakukan minitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa


Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 11 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian).</p> <p>4. Soal test (kuis) atau instrument penilaian untuk semua mata kuliah</p> <p>5. Penilaian Penugasan tiap mata kuliah > 20 %</p> <p>6. Mahasiswa dinyatakan lulus dari program studi berhak memperoleh ijazah, sertifikat kompetensi, Gelar,</p> <p>7. Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah 100% dengan bobot nilai: 10% Kehadiran, 15% Tugas Mandiri, 10% Tugas Kelompok, 25% UTS dan 40% UAS (UTUL 25%, UTEK 15%) .</p>
8. Indikator Kinerja Tambahan	<p>1. Tersedianya instrument penilaian proses dan hasil pembelajaran</p> <p>2. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi penilaian proses pembelajaran</p> <p>3. Rata-rata IPK lulusan ≥ 2.76</p> <p>4. Penilaian masa studi diploma tiga 3 tahun, sarjan 4 tahun dan profesi 1,5 tahun</p> <p>5. Penilaian persentase kelulusan tepat waktu $\geq 80\%$.</p> <p>6. Penilaian persentase keberhasilan studi $\geq 80\%$.</p> <p>7. Pelaksanakan yudisium dengan Sidang Yudisium</p>
9. Dokumen Terkait	<p>1. KHS dan atau transkrip</p> <p>2. Pedoman Akademik</p> <p>3. SPO evaluasi pembelajaran</p> <p>4. Formulir soal</p>
10. Referensi	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan</p>
Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	
Paraf PPM 	

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.004	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 12 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01





	Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 8. Statuta STIK Siti Khadijah 9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah 10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
11. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.


Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 1 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Tim Perumus	Tanda Tangan  Ns. Asih Fatriansari, M.Kep
Diperiksa oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  Ns. Tafdhila, S.Kep., M.Kes
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada. M.kes
Dikendalikan oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri,SKM, M. Epid


Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 2 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.</p> <p>MISI</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan . b. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. d. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. <p>TUJUAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan. 2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 3 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>SASARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma. 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. RASIONAL	<p>Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada</p>


Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 4 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input- proses- output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIK Siti Khadijah menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan akademi, program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan STIK Siti Khadijah.</p>
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIK Siti Khadijah 2. Wakil Ketua II 3. Ka. PPM 4. Ka. Program Studi di STIK Siti Khadijah 5. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas
Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	
Paraf PPM 	


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 5 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2. Dosen Tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain ataupun instansi lain baik negeri maupun swasta.</p> <p>3. Kualifikasi Akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</p> <p>4. Kompetensi Pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.</p> <p>5. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional</p> <p>6. Jenjang Jabatan Akademik adalah sebutan untuk jabatan fungsional dosen yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu dan mandiri.</p> <p>7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.</p>
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	<p>1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional</p>
<p>Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu</p>	
<p>Paraf PPM</p> <p></p>	


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 6 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 5 pada KKNl. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 7 pada KKNl. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja dibidang akademik paling sedikit 2 (dua) tahun dan dapat menggunakan
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 7 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.</p> <p>10. Jenjang Jabatan Akademik dosen tetap terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Professor <p>11. Dosen mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugas keprofesionalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika. <p>12. Dosen memiliki hak dalam menjalankan tugas keprofesionalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
--	---

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 8 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>c. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.</p> <p>d. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.</p> <p>13. Penghitungan Beban kerja dosen didasarkan antara lain pada :</p> <p>a. Kegiatan pokok dosen mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran 3) Pembimbingan dan pelatihan Penelitian 4) Pengabdian kepada masyarakat <p>b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan</p> <p>c. Kegiatan penunjang.</p> <p>14. Perhitungan beban kerja dosen pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, meliputi:</p> <p>a. Ketua atau Wakil Ketua :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Pendidikan 2 sks 2). Penelitian 1 sks 3). Pengabdian 1 sks 4). Manajemen 8 sks; <p>b. Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Pendidikan 4 sks 2). Penelitian 1 sks 3). Pengabdian 1 sks 4). Manajemen 6 sks
--	---

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 9 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>c. Ketua UPT/ BAUK/ BAAK/laboratorium/perpustakaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Penelitian 4 sks 2). Penelitian 1 sks 3). Pengabdian 1 sks 4). Manajemen 6 sks <ol style="list-style-type: none"> 15. Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu. Beban kerja dosen adalah 12-16 sks, equivalen dengan pendidikan 6 sks, penelitian 3 sks dan pengabdian 3 sks. 16. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 17. Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun dan Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun. 18. Upaya pengembangan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen terdiri dari : studi lanjut, seminar/workshop, hibah dana, jenjang karir, dan studi banding nasional/internasional. 19. Seluruh Program Studi menetapkan 100% dosen tetap bergelar minimal magister. 20. Seluruh Program Studi menetapkan 90% dosen tetap memiliki jenjang jabatan akademik minimal asisten ahli. 21. Keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi ≥ 90 % dari jumlah dosen Program Studi. 22. Program Studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah $1 : \leq 20$.
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 10 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>23. Kehadiran mengajar dosen $\geq 100\%$ dari jumlah kehadiran yang direncanakan.</p> <p>24. Pencapaian prestasi atau reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan (akademik dan non akademik), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) ditingkat nasional $\geq 10\%$ dari jumlah dosen Program Studi.</p> <p>25. Program Studi dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi.</p> <p>26. Tenaga kependidikan (kecuali tenaga administrasi) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 3 (tiga) atau sederajat.</p> <p>27. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>28. Tenaga kependidikan mempunyai kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. <p>29. STIK dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga Kependidikan atas : (a) penghasilan dan jaminan sosial yang</p>
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 11 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.</p> <p>30. STIK dan Program Studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus menggunakan standar kualifikasi akademik dan kompetensi.</p> <p>31. Sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan berbasis meritokrasi.</p> <p>32. Upaya pengembangan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan terdiri dari : studi lanjut, seminar/workshop, hibah dana, dan jenjang karir.</p> <p>33. Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.</p>
6. STRATEGI	<p>1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.</p> <p>2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.</p> <p>3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.</p>

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 12 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


7. INDIKATOR KINERJA UTAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademi lektor Kepala terhadap jumlah DTPS $\geq 10\%$ 2. Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademi Lektor terhadap jumlah DTPS $\geq 30\%$ dihitung dari minimal 4 tahun SK dosen tetap. 3. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS $\leq 10\%$. 4. Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS $1 : \leq 20$ 5. Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa (Setiap dosen membimbing tugas akhir mahasiswa sebanyak maksimal 10 orang) 6. Tercapainya beban kerja dosen 12-16 sks. 7. Tercapainya dosen tetap bergelar magister adalah 100 % (seratus persen). 8. Tercapainya dosen tetap yang memiliki jenjang jabatan akademik minimal asisten ahli adalah 90 % (Sembilan puluh persen). 9. Seluruh DTPS yang sesuai bidang ilmu memiliki Surat tanda registrasi (STR) 100% 10. DTPS memiliki kualifikasi Profesi yang relevan dengan program studi 100% 11. Tercapainya sertifikasi tenaga kependidikan 100 %.
8. INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. DTPS menjadi anggota himpunan/organisasi bidang ilmu pada level nasional $\geq 50\%$ 2. DTPS Memiliki Sertifikat Pekerti $\geq 50\%$ 3. Program studi Memiliki Perencanaan Beban Kerja Dosen Setiap semester yang disesuaikan pada PD Dikti dan Sister

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 13 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>4. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/ peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/ peragaan (nasional/internasi-onal) minimal sekali dalam setahun</p> <p>5. STIK memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk mening-katkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir).</p> <p>6. Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaan nya minimal sekali dalam setahun</p>
9. DOKUMEN TERKAIT	<p>1. Buku Pedoman Kepegawaian STIK Siti Khadijah</p> <p>2. Buku Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Buku Pedoman Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.</p>
10. REFERENSI	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional</p>

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.005	
DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 14 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01





	Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 8. Permendikbud No. 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta. 9. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. 10. Peraturan Menteri PAN & RB No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. 11. Peraturan Menteri PAN & RB No. 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. 12. Statuta STIK Siti Khadijah 13. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah 14. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
11. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 1 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

STIK SITI KHADIJAH


Dirumuskan oleh : Tim Perumus	Tanda Tangan  Ns. Asih Fatriansari, M.Kep
Diperiksa oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  Ns. Tafdhila, S.Kep., M.Kes
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada. M.kes
Dikendalikan oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri,SKM, M. Epid

1. Visi, Misi, VISI


Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu


Paraf PPM




	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


Tujuan Dan Nilai- Nilai Stik Siti Khadijah	<p>Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tri dharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. <p>SASARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk
---	---


Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.</p> <p>3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p>
2. Rasional	<p>1. STIK Siti Khadijah memiliki misi yang sejalan dengan fungsi pendidikan sebagai mana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005), yaitu menyelenggarakan atau mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dalam SNP diuraikan bahwa penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan.</p> <p>2. Sarana dan prasarana pendidikan menurut Pasal 42-48 dalam PP No. 19/2005 tersebut antara lain meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; dan (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi.</p> <p>3. Sedangkan berdasarkan Permendikbud No. 049 Tahun 2014-SNPT, maka Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1) lahan, 2) ruang kelas, 3) perpustakaan, 4) laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi, 5) tempat berolahraga, 6) ruang untuk berkesenian, 7) ruang unit kegiatan mahasiswa, 8) ruang pimpinan perguruan tinggi, 9) ruang dosen, 10) ruang tata usaha, dan 11) fasilitas umum.</p> <p>4. Sedangkan berdasarkan Permendikbud No. 049 Tahun 2014-SNPT, Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1) perabot, 2) peralatan</p>


Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN diangcarakan dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
---	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>pendidikan, 3) media pendidikan, 4) buku, buku elektronik, dan repository, 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, 6) instrumentasi eksperimen, 7) sarana olahraga, 8) sarana berkesenian, 9) sarana fasilitas umum, 10) bahan habis pakai, dan 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p> <p>Berdasarkan visi dan misi STIK Siti Khadijah dan arahan yang tercantum dalam SNP tersebut maka STIK Siti Khadijah melalui Tim Penjaminan Mutu Internal (TPMI) menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan agar menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan akademi, program studi, ketua laboratorium, serta semua badan/ lembaga/ pusat/ unit terkait untuk secara sinergis mewujudkan misi STIK Siti Khadijah, yaitu menyelenggarakan/ mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.</p>
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua STIK Siti Khadijah2. Wakil Ketua II3. Ka. PPM4. Ka. Program Studi di STIK Siti Khadijah5. Kepala Laboratorium
4. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/ tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.2. Sumber belajar adalah sarana pembelajaran yang berupa barang cetakan, elektronik dan benda alam.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.2. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas :<ol style="list-style-type: none">a. Perabot
<p>Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN digandakan dan alih dipinjamkan atau dibuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu</p>	
<p>Paraf PPM</p> 	


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 5 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<ul style="list-style-type: none"> b. Peralatan Pendidikan c. Media Pendidikan d. Buku, Buku Elektronik dan Respiratori e. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi f. Instrumen Eksperimen g. Sarana Olahraga h. Sarana Berkesenian i. Sarana Fasilitas Umum j. Bahan Habis Pakai k. Sarana Pemeliharaan, Keselamatan Dan Keamanan <p>3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lahan b. Ruang Kelas c. Perpustakaan d. Laboratorium e. Tempat Olahraga f. Ruang untuk Berkesenian g. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa h. Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi i. Ruang Dosen j. Ruang Tata Usaha k. Fasilitas Umum <p>4. Fasilitas umum antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan b. Air c. Listrik
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>d. Jaringan Komunikasi Suara dan Data.</p> <p>6. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p> <p>7. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p> <p>8. Standar Bangunan</p> <p>a. Jumlah gedung dan luas lantai mempertimbangkan jumlah jurusan/program studi dan jumlah rombongan belajar di masing-masing jurusan/program studi dengan rasio luas lantai bangunan per mahasiswa adalah sebesar 1,5 m²/ mahasiswa.</p> <p>b. Bangunan yang didirikan di atas lahan dilengkapi dengan izin sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>c. Bangunan memenuhi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban hidup/ mati, beban gempa, dan beban angin.</p> <p>d. Bangunan memenuhi persyaratan untuk pencegahan terhadap menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.</p> <p>e. Desain bangunan mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal (pintu dan/ atau koridor) dan vertikal antar ruang dalam bangunan gedung (tangga, ram, lift, dan lain-lain), akses evakuasi (sistem bahaya, pintu keluar darurat, dan lain-lain).</p> <p>f. Bangunan diperiksa secara berkala terhadap seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, guna menjaga kelaikan fungsi.</p> <p>9. Standar Ruang Kuliah</p> <p>a. Standar mutu ruang kelas meliputi: 1) kondisi ruang kelas (ukuran, bentuk,</p>
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>jumlahpintu, jendela), 2) lingkungan ruangkelas (sirkulasi udara, pencahayaan, suhu, kelembaban), 3) kebersihan ruang kelas (papan tulis, lantai, dinding, atap, pintu, jendela), 4) kenyamanan ruang kelas (kebisingan, bau, kebocoran, kerusakan, keausan), 5) keamanan ruang kelas (kekokohan, kuncipintu, kunci jendela, tingkat keberba hayaan (listrik, benda yang menggantung, benda tajam dsb), 6) jumlah sarana (Wifi, LCD, Layar Screen,papantulis, kelistrikan, perkabelan, lampu, AC, CCTV), 7) kondisi sarana (Wifi, LCD, Layar Screen, papantulis, kelistrikan, perkabelan, lampu, AC, CCTV), dan 8) posisisarana (Wifi, LCD, Layar Screen, papantulis, kelistrikan, perkabelan, lampu, AC, CCTV).</p> <p>b. Ruang kuliah disediakan di beberapa RuangKuliah Bersama (RKB) dengan mempertimbangkan jumlah jurusan/ program studi dan luas minimum ruang kuliah adalah1 m2 per mahasiswa.</p> <p>c. Dengan memperhatikan program pengembangan kampus, beberapa Ruang Kuliah Bersama (RKB) tersebut bisa berada di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda.</p> <p>d. Ruang kuliahterdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang kuliah dengan luas minimum 1m2 per mahasiswa kapasitas 40 mahasiswa dengan ukuran 5,5 m x 8 m. 2) Ruang kuliah kecil dengan luas minimum 1m2 per mahasiswa kapasitas 25-30 mahasiswa dengan ukuran 5 m x 8 m. 3) Ruang kuliah besar dengan luas minimum 1m2 per mahasiswa kapasitas 80 mahasiswa dengan ukuran 9 m x 10 m <p>10. Standar Perpustakaan</p> <p>a. Perpustakaan terdiri atas perpustakaan pusat sesuai dengan jumlah sivitas akademika yang menggunakannya.</p> <p>b. Perpustakaan pusat berkapasitas minimal 100 pengguna yang mempunyai</p>
--	---

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>luas 200,415m²</p> <p>c. Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan serta rasio minimal jumlah buku per mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua.</p> <p>11. Standar Ruang Laboratorium</p> <p>a. Laboratorium dirancang sesuai dengan kurikulum dan standar kebutuhan di program studi.</p> <p>b. Standar keragaman jenis peralatan laboratorium dinyatakan dalam daftar yang berisijenis minimal peralatan yang harus tersedia dan rasio minimal jumlah peralatan per mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan PembantuKetua I.</p> <p>12. Standar Ruang Pimpinan, Dosen, Tata Usaha, dan Kantin</p> <p>a. Ruang pimpinan mempunyai standar sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang pimpinan STIK Siti Khadijah mempunyai luas 30 m² per pimpinan dengan lebar minimal 6 m. 2) Ruang pimpinan lembaga/ badan/ pusat mempunyai luas rata-rata 16 m² per pimpinan dengan lebar minimal 4 m. 3) Ruang pimpinan program studi mempunyai luas minimal 12 m² per pimpinan dengan lebar minimal 3 m. <p>b. Ruang dosen mempunyai luas minimal 4 m² per dosen dengan lebar minimal 2 m.</p> <p>c. Ruang Tata Usaha mempunyai luas minimal 34 m² dengan lebar minimal 4m.</p> <p>d. Kantin dibangun di beberapa lokasi yang dekat dengan area berkumpul mahasiswa STIK Siti Khadijah, dengan luas minimal 100 m².</p> <p>13. Standar Tempat Ibadah, Olah Raga, dan Berkreasi</p> <p>a. Tempat ibadah memenuhi kriteria untuk beribadah sesuai dengan lokasinya.</p>
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 9 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>b. Sarana olah raga memenuhi kriteria lapangan <i>out door</i> untuk beberapa cabang olah raga, yaitu bola basket dan bola voli, dan kriteria stadion untuk cabang olah raga Futsal.</p> <p>c. Sarana berkreasi mahasiswa memenuhi kriteria untuk berkreasi di beberapa ruangan <i>indoor</i> (aula) dengan kapasitas minimum 200 orang untuk aula.</p> <p>14. Standar Ruang/Tempat lain untuk menunjang proses pembelajaran</p> <p>a. Fasilitas Hotspot</p> <p>Hotspot disediakan di tiap lantai, dan dapat diakses oleh seluruh siswa dengan menggunakan username password yang di berikan bagian IT STIK Siti Khadijah.</p> <p>b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)</p> <p>Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memenuhi kriteria ruangan untuk kesekretariatan dengan luas minimal 24 m² dilantai 5 dengan lebar minimal 4 m.</p> <p>15. Standar Prasarana Umum Penunjang Pembelajaran</p> <p>a. Air</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia sarana penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan teknis. 2) Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai. 3) Memanfaatkan sumber air di sekitar kampus minimal sebesar 50% selebihnya berlangganan dengan PAM 4) Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih. <p>b. Sanitasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia WC dalam jumlah yang cukup, minimal 1 WC untuk 20 pengguna yang aktif di kampus pada saat yang sama. 2) WC/ Toilet memenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam keadaan yang bersih.
--	---

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>c. Pengelolaan Sampah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki peralatan/ perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari pewadahan, pengumpulan, TPS dengan kualitas baik. 2) Melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pemerintah desa/ kelurahan/ dinas kebersihan setempat. <p>d. Drainase</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Saluran drainase memenuhi persyaratan teknis dan dalam keadaan yang bersih/ terpelihara. 2) Saluran drainase mampu menampung debit air dalam kondisi puncak sehingga tidak terjadi genangan. <p>e. Listrik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia gardu, peralatan, dan perlengkapan listrik yang memenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam kondisi baik. 2) Tersedia generator pembangkit listrik untuk sumber tenaga listrik cadangan. <p>f. Jaringan Telekomunikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia sambungan dan instalasi telepon dalam kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan STIK, Pusat, dan pejabat pengelola yang lain. 2) Tersedia jaringan internet dalam kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan STIK, program studi, Pusat, dan ruang pengelola yang lain. 3) Tersedia WIFI dan hotspot di semua lokasi kampus yang cukup. <p>g. Jaringan CCTV</p> <p>Tersedia kamera CCTV di tiap ruangan kuliah yang terhubung dengan Kantor PPM untuk memantau jalannya proses pembelajaran.</p> <p>h. Transportasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memenuhi syarat konstruksi jalan/ jembatan yang sesuai dan ada
--	---

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 11 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>pengaturan arus lalu lintas yang tepat.</p> <p>2) Tersedia mobil operasional bagi pimpinan STIK.</p> <p>i. Parkir</p> <p>Memenuhi daya tampung kendaraan untuk mahasiswa, dosen, dan karyawan dengan ukuran minimum 1,5 m x 1m untuk parkir sepeda motor dan 5 m x 2,5 m untuk mobil.</p> <p>j. Taman</p> <p>Taman kampus ditata sedemikian rupa sehingga menunjang suasana belajar yang nyaman</p> <p>16. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1) perabot, 2) peralatan pendidikan, 3) media pendidikan, 4) buku, buku elektronik, dan repository (karya ilmiah), 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, 6) instrumentasi eksperimen, 7) sarana olahraga, 8) sarana berkesenian, 9) area fasilitas umum, 10) bahan habis pakai, dan 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan kesehatan kerja.</p> <p>17. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p>18. Sumber belajar meliputi: handout, modul, diktat, buku ajar, leaflet, buklet, poster, brosur, majalah, koran, buletin, dan jurnal.</p> <p>Media pembelajaran meliputi: kaset video, film, media interaktif, e-learning, bendamati, dan benda hidup.</p>
19. STRATEGI	<p>1. Ketua menyelenggarakan koordinasi dengan Ketua Program Studi, Pusat dan Unit secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan sarana dan prasarana agar proses pendidikan dapat tetap berjalan dengan baik dan bermutu.</p> <p>2. Ketua melalui Wakil Ketua II menugaskan bagian perlengkapan yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana sesuai</p>

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN diangcara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 12 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>dengan standar yang ditentukan.</p> <p>3. Ketua dan Program Studi bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk mengurangi beban keuangan.</p> <p>4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</p>
7. Indikator Kinerja Utama	<p>1. Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah pertahun 75%.</p> <p>2. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik (100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik)</p> <p>3. Kapasitas ruang kuliah STIK Siti Khadijah Palembang (Luas minimal 42 m², memiliki sirkulasi udara yang baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30)</p> <p>4. Bahan pustaka berupa buku teks minimal 100 judul sesuai dengan bidang ilmu program studi</p> <p>5. Sarana Laboratorium memiliki sarana yang sesuai dengan standar dari asosiasi setiap Prodi di STIK Siti Khadijah didukung dengan dokumen SPO dan Formulir 80% (Rasio 1:10 mahasiswa)</p> <p>6. Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, serta sistem informasi akademik 100% diakses dengan jaringan luas (WAN)</p>
8. Indikator Kinerja Tambahan	<p>1. Sistem pengamanan laboratorium 100% memiliki sistem pengamanan yang baik</p> <p>2. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran 80% dalam keadaan baik</p> <p>3. Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran ≥ 75% sangat puas</p>

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN diangcarakan dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
---	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 13 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	4. Kualitas ruang perpustakaan (Luas minimal 100 m ² , memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 50) 5. Kualitas ruang kerja pimpinan (Luas minimal 15 m ² , memiliki penerangan yang cukup, , dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat) 6. Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional dan Internasional minima 1 jurnal per program studi 7. Rasio bandwidth per mahasiswa minimal per mahasiswa 0,85 Kbps
9. Dokumen Terkait	1. Pedoman Sarana Prasarana Umum 2. Pedoman Laboratorium 3. Pedoman perpustakaan 4. Daftar Inventarisasi Lahan 5. Daftar Inventarisasi Prasarana 6. SPO Pemeliharaan Prasarana 7. SPO Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi 8. SPO Alat Praktikum setiap Prodi 9. SPO Perpustakaan 10. Formulir Laboratorium 11. Formulir Perpustakaan 12. Formulir Sarpras Umum 13. Daftar simak pemeriksaan bangunan, pemeriksaan bangunan bagian luar, dan pemeriksaan bangunan bagian dalam
10. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu inimitik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
---	--





	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.006	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 14 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Permenristek dikti No. 44Tahun 2015tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. PeraturanPresiden 8 tahun 2012 tentangKerangkaKualifikasi Nasional Indonesia. 8. StatutaSTIK Siti Khadijah 9. RencanaInduk Pengembangan STIK Siti Khadijah 10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
11. VERIFIKA SI	Dokumen standa rmutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.


Dokumen Mutu inimilik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengancara dan alasanapapunmembuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.007	
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 1 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
STIK SITI KHADIJAH**


Dirumuskan oleh : Tim Penyusun	Tanda Tangan  Ns. Asih Fatriansari, M. Kep
Diperiksa oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  Ns. Tafdhila, S. Kep., M. Ke
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes
Dikendalikan oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM., M. Epid

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.007	
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


1. Visi, Misi, Tujuan Dan Nilai-Nilai Stik Siti Khadijah	VISI Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.
	MISI <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	TUJUAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan. 2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tri dharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	SASARAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.007	
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.</p> <p>3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p>
2. Rasional	Pengelolaan pembelajaran menjadi salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi di bidangnya.
3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Memenuhi Isi Standar	<p>1. Ketua STIK Siti Khadijah</p> <p>2. Wakil Ketua I</p> <p>3. Ka. PPM</p> <p>4. Ka. Program Studi di STIK Siti Khadijah</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>2. Pengelolaan Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.</p>

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.007	
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Program studi wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 4. Perguruan tinggi wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.007	
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 5 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.</p> <p>e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</p> <p>f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>5. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.</p> <p>6. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.</p> <p>7. Pelaksanaan tata pamong ditujukan untuk membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.</p> <p>8. Dalam kepemimpinan perlu dikembangkan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.</p> <p>9. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, dan pengendalian.</p> <p>10. Penjaminan mutu yang mencakup informasi tentang kebijakan, sistem dokumentasi, dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaannya.</p> <p>11. Keberlanjutan (sustainability) difokuskan dalam upaya 1) peningkatan animo calon mahasiswa, 2) peningkatan mutu</p>
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.007	
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>manajemen, 3) peningkatan mutu lulusan, 4) pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, 5) memperoleh dana selain dari mahasiswa.</p> <p>12. Umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan diproyeksikan dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran.</p> <p>13. memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</p>
6. STRATEGI	<p>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</p> <p>2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat Dokumen Proses Pembelajaran.</p> <p>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar proses pembelajaran</p> <p>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</p> <p>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</p>
7. INDIKATOR KINERJA UTAMA	<p>1. Adanya Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional.</p> <p>2. Ketersediaan kebijakan STIK Siti Khadijah tentang pengembangan kurikulum</p> <p>3. Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum 100% yang memuat: Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu, sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur- unsur yang berwenang</p>

<p>Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu</p>	<p>Paraf PPM</p> 
---	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.007	
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>dalam institusi secara akuntabel dan transparan</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelengkapan dokumen Formal kebijakan dan pedoman akademik yang komprehensif terkait pengintegrasian kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran 30% Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik 100% dan diotorisasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran meliputi karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (100% terdapat bukti sahih dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa minimal 1 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan hasil pembelajaran Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran 100% Ketersediaan panduan tugas akhir 100% Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik Keterlaksanaan pelaporan kinerja semester melalui PDPT Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir
8. Indikator Kinerja Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> Tercapainya kesesuaian rencana anggaran dan realisasinya. Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran 100% Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik (PA) 100% Keterlaksanaan pembimbingan akademik Minimal dilakukan sebanyak 4 kali/semester Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik 100%

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.007	
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	6. Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa \leq 6 Bulan 80% 7. Daftar pembimbing Tugas Akhir sesuai rumpun ilmu 80% 8. Beban maksimal setiap dosen membimbing Tugas Akhir \leq 10 mahasiswa 9. Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan tugas akhir rata-rata sebanyak 8 kali
9. Dokumen Terkait	1. Dokumen Rencana Induk Pengembangan, Rencana Startegis, dan Rencana Operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. 2. Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 3. Peraturan Akademik 4. Pedoman Akademik 5. Kebijakan Akademik 6. Panduan Tugas Akhir 7. SOP Pengelolaan Pembelajaran 8. Formulir Monev Pembelajaran
10. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--





	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.007	
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 9 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>8. Statuta STIK Siti Khadijah</p> <p>9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah</p> <p>10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah</p>
11. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.


Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 1 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN STIK SITI KHADIJAH


Dirumuskan oleh : Tim Perumus	Tanda Tangan  Ns. Asih Fatriansari, M.Kep
Diperiksa oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  Ns. Tafdhila, S.Kep., M.Kes
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada. M.kes
Dikendalikan oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid


Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


Dirumuskan oleh : Tim Penyusun	Tanda Tangan Ns. Asih Fatriansari, M.Kep
Diperiksa oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan Ns. Tafdhila, S.Kep., M.Kes
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M.Kes
Dikendalikan oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan Ika Savitri, SKM., M.Epid


1. Visi, Misi, Tujuan Dan Nilai-Nilai Stik Siti Khadijah	VISI Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.
---	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan. 2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. <p>SASARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma. 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.</p> <p>3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan international dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p>
2. Rasional	<p>1. Problematika tata kelola keuangan disuatu lembaga pendidikan tinggi tidak saja di hadapkan pada masalah bagaimana mencari sumber dana, tapi juga pada masalah bagaimana mengalokasikan dana tersebut secara proposional, disamping itu, lembaga pendidikan tidak bisa melepaskan diri dari stakeholder untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya.</p> <p>2. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Statuta STIK Siti Khadijah, maka perlu dibuat standar yang mengatur pengelolaan dana dan pelaksanaan anggaran khususnya di lingkungan STIK Siti Khadijah, baik pada tingkat akademi, biro, program studi, maupun unit kerja yang ada.</p> <p>3. Standar pengelolaan keuangan mencakup standar turunan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar Pengelolaan Penganggaran Terpadu Standar Pengelolaan Pendapatan Standar Pengelolaan Biaya dan Pengeluaran Investasi Standar Pengelolaan Dana yang Berasal dari Pemerintah Standar Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Standar Audit Internal Pengelolaan Keuangan

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 5 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIK Siti Khadijah 2. Wakil Ketua II 3. Ka. PPM 4. Ka. Program Studi di STIK Siti Khadijah 5. Semua Unit Kerja
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan penganggaran terpadu mengintegrasikan anggaran yang memuat semua kegiatan yang ada di seluruh unit yang ada di STIK Siti Khadijah, yang meliputi anggaran biaya dan pendapatan operasional, maupun biaya dan pendapatan investasi. 2. Pendapatan adalah dana yang diperoleh STIK Siti Khadijah sebagai hasil atas kegiatan jasa layanan yang dilakukan, penjualan barang, atau dari investasi yang dilakukan STIK Siti Khadijah dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya. 3. Biaya adalah dana yang menjadi beban dalam rangka melaksanakan kegiatan STIK Siti Khadijah untuk tahun anggaran tertentu. 4. Pengeluaran Investasi adalah setiap penggunaan dana untuk memperoleh aset yang berupa aset tetap atau investasi. 5. Dana yang berasal dari pemerintah adalah dana yang diperoleh dari bantuan pemerintah dalam bentuk program atau alokasi anggaran. 6. Pinjaman merupakan dana yang diperoleh dari pihak di luar STIK Siti Khadijah dan membawa konsekuensi kewajiban STIK Siti Khadijah untuk membayar kembali, baik dengan maupun tanpa bunga. 7. Hibah atau Sumbangan adalah pemberian tanpa imbalan yang diberikan oleh pihak di luar STIK Siti Khadijah kepada STIK Siti Khadijah, baik dengan bersyarat maupun tanpa syarat. Suatu hibah dengan syarat dapat dimungkinkan jika diperuntukkan semata-mata bagi tujuan tertentu dan/atau penerima manfaat tertentu di dalam STIK Siti Khadijah.


Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIK harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan. 2. STIK harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. 3. STIK harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 4. STIK harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa. 5. STIK harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 6. STIK wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi. 7. STIK wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional. 8. STIK wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun. 9. STIK wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun. 10. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian
--	--


Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>pembelajaran lulusan.</p> <p>11. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.</p> <p>12. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p> <p>13. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.</p> <p>14. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p> <p>15. Perguruan tinggi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai 	
<p>Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu</p>		<p>Paraf PPM</p> 


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hibah 2) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian 3) Dana lestari dari alumni dan filantropis 4) Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. <p>e. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p> <p>f. Standar Pengelolaan Penganggaran Terpadu :</p> <p>g. Hasil dari proses penganggaran adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja STIK Siti Khadijah</p> <p>h. RAPB STIK Siti Khadijah sebagai penjabaran dari Renstra disusun oleh Ketua dan disampaikan kepada Senat STIK Siti Khadijah selambat-lambatnya setiap 2 (dua) bulan sebelum akhir Tahun Anggaran STIK Siti Khadijah.</p> <p>i. Perubahan RAPB hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Senat STIK Siti Khadijah.</p> <p>j. Proses penyusunan anggaran di STIK Siti Khadijah dimulai dari Kepala Lembaga Keuangan dan diakhiri pengesahan oleh Ketua.</p> <p>k. Kepala Lembaga Keuangan menyusun anggaran yang terdiri dari Anggaran Pendapatan/Penerimaan dan anggaran pengeluaran dengan dasar pertimbangan pengeluaran dan pendapatan tahun sebelumnya dan proyeksi aktivitas-aktivitas tahun berjalan.</p> <p>l. Badan Pengendalian Internal diminta untuk memberi masukan tentang hasil RAPBSB.</p>
--	---

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 9 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>m. Standar Pengelolaan Pendapatan</p> <p>n. Pendapatan yang bersumber dari mahasiswa dan sumber lain harus disetor ke rekening STIK Siti Khadijah.</p> <p>o. Semua pendapatan yang diperoleh harus dibukukan sebagai pendapatan sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Keuangan STIK Siti Khadijah.</p> <p>p. Setiap Ketua Program Studi atau unit kerja lainnya dalam lingkungan institusi wajib melaporkan semua pendapatan yang diperoleh kepada Ketua STIK Siti Khadijah. Tata cara pelaporan ditentukan oleh Ketua.</p> <p>q. Ketua menetapkan alokasi dana pada program studi dan unit kerja lainnya di lingkungan institusi setelah memperoleh persetujuan senat STIK Siti Khadijah.</p> <p>r. Perencanaan Pendapatan dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIK Siti Khadijah.</p> <p>s. Standar Pengelolaan Biaya dan Pengeluaran Investasi</p> <p>t. Perencanaan biaya dan pengeluaran investasi dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIK Siti Khadijah.</p> <p>u. Pelaksanaan atau realisasi biaya dan pengeluaran investasi dibukukan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.</p> <p>v. Pengeluaran investasi yang belum diajukan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIK Siti Khadijah. harus memperoleh persetujuan tersendiri dari Senat STIK Siti Khadijah.</p> <p>w. Standar Pengelolaan Dana yang Berasal dari Pemerintah</p> <p>x. Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan secara terintegrasi dengan dana yang bukan berasal dari Pemerintah.</p> <p>y. Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah harus tetap</p>
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


	<p>mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>z. Standar Pengelolaan Pinjaman dan Hibah</p> <p>aa. Ketua dapat menerima pinjaman atau kredit dari pihak luar setelah mendapat persetujuan Senat STIK Siti Khadijah.</p> <p>bb. Kecuali Ketua, semua pihak di dalam STIK Siti Khadijah, tidak dapat menerima pinjaman dari pihak luar atas nama STIK Siti Khadijah.</p> <p>cc. Standar Audit Internal Pengelolaan Keuangan</p> <p>dd. Lingkup pekerjaan audit internal : evaluasi tata kelola keuangan unit kerja, evaluasi akuntabilitas pelaporan, dan evaluasi kinerja keuangan.</p> <p>ee. Pelaksanaan Audit Internal Pengelolaan Keuangan berdasarkan penugasan dari Yayasan Islam Siti Khadijah.</p> <p>ff. Setiap pelaksanaan tugas harus ada prosedur operasional standar</p> <p>gg. Setiap pelaksana harus menjaga kerahasiaan.</p> <p>hh. Audit operasional yang lebih mendalam dilakukan apabila dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi sistem pengendalian internal</p> <p>ii. Pembinaan terhadap unit kerja bisa dalam bentuk pembinaan terprogram atau pembinaan insidental. Jika berupa pembinaan insidental, maka akan dibiayai dari dana operasional dan jika berbentuk pembinaan terprogram, maka akan diajukan tersendiri.</p>
6. Strategi	<p>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</p> <p>2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar</p>

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 11 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar pengelolaan keuangan 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
7. Indikator Kinerja Utama	1. Rata-rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) pendidikan per mahasiswa per tahun ≥ 10 juta 2. Rata-rata dana penelitian dosen (DPD) jenjang vokasi per tahun dalam 3 tahun terakhir ≥ 5 juta dan penelitian dosen jenjang sarjana ≥ 10 jt 3. Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD) jenjang vokasi per tahun dalam 3 tahun terakhir ≥ 10 juta dan PKM dosen jenjang sarjana ≥ 5 4. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM. Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan tri dharma.
8. Indikator Kinerja Tambahan	1. Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan 100%. 2. Perolehan dana hibah eksternal penelitian per dosen per tahun ≥ 15 juta 3. Perolehan dana hibah eksternal PkM dosen (DPkMD) per dosen per tahun ≥ 20 juta 4. Alokasi biaya investasi sarana prasarana 5% – 10 % setiap tahunnya
9. Dokumen Terkait	1. Pedoman Pengelolaan Keuangan 2. Format Anggaran 3. Format Laporan Keuangan

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.A.02.008	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 12 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> Format Laporan Penggunaan Dana Unit Kerja Flow Chat Prosedur Pengajuan Dana Daftar Pos Biaya STIK Siti Khadijah Daftar Pos Biaya Unit Kerja Pedoman Audit Internal
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Statuta STIK Siti Khadijah Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
11. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--